



PUTUSAN

Nomor:69/Pdt.G/2012/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

GURU HONORER, berkediaman di

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Selanjutnya disebut sebagai

"PENGGUGAT";-----

TERGUGAT, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta (pedagang sembako),

berkediaman di KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN, Selanjutnya disebut sebagai

"TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Hal. 1 dari 14 Salinan Put.No.69/Pdt.G/2012/PA.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:69/Pdt.G/2012/PA.Bgi tertanggal 26 September 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 14 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KELURAHAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah itu pindah di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun 6 bulan;-----
5. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah/seminggu setelah menikah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sering terjadi perseisihan dan pertengkaran secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan karena tidak ada kecocokan dalam menyelesaikan masalah;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2007 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang sudah berlangsung 5 tahun lamanya;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;-----
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);---
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal. 3 dari 14 Salinan Put.No.69/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

----- Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat harus menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sehingga pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya Tergugat tidak dapat didengar keterangan/jawabannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 14 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P) ; -----

----- Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah .paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2006;-----
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KELURAHAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Lipolalongo Kecamatan Labobo;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang diasuh Penggugat;-----

Hal. 5 dari 14 Salinan Put.No.69/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 (tiga bulan) kemudian sejak Juni 2006 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;-----
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya mendengar dari cerita keluarga Penggugat;--
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;-----
 - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhannya;-----
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;----
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2006;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KELURAHAN (Banggai) selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Lipolalongo Kecamatan Labobo;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang diasuh Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 (tiga) bulan namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui dari Penggugat karena saksi dan Penggugat tidak tinggal berdekatan;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi tidak mengetahui secara jelas karena Penggugat tidak mau terbuka pada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhannya;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Hal. 7 dari 14 Salinan Put.No.69/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;---

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangannya;-----

----- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan cq. Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui penasehatan kepada Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat harus menempuh mediasi terlebih dahulu, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pada tahap jawab-menjawab (replik-duplik) Tergugat tidak dapat didengar jawaban/keterangannya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat menjadi fakta yang tetap dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus verstek sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg dan sebagaimana petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi:-----

Hal. 9 dari 14 Salinan Put.No.69/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktiaan serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”:-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga/kerabat dekat Penggugat atau Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR dan telah menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan dibawahnya sumpahnya di hadapan persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dihubungkan juga dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang hingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi dalam membina dan menjaga keutuhan rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana tujuan perkawinan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah telah nyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah nyata tidak dapat terwujud lagi, sedangkan dari segi perundang-undangan dipandang telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku yakni

Hal. 11 dari 14 Salinan Put.No.69/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai
untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh
pihak istri, dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka talaknya
adalah talak bain shughra, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf
(C) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang
lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan
Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);--
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL., sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. SABIHA, M.H., dan FAIZ, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu MASWATI MASRUNI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. ANIS ISMAIL

Hal. 13 dari 14 Salinan Put.No.69/Pdt.G/2012/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. ST. SABIHA, M.H

F A I Z, S.HI. M.H

PANITERA PENGANTI,

MASWATI MASRUNI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp.240.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.381.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)